



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Pedoman Penelitian *Tahun* 2022

× ×



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Wiraraja

📍 Jln. Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patean-Sumenep 96451

☎ (0328) 664272 ✉ lpmp@wiraraja.ac.id 🌐 lpmpwiraraja.ac.id

PEDOMAN PENELITIAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja Tahun 2022

Disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Wiraraja

Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean, Sumenep

Pengarah:

Dr. Sjaifurrahman, S.H., C.N., M.H.

Mujib Hannan, S.K.M., S.Kep., Ns., M.Kes.

Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.

Nurdody Zakki, SE, M.SM.

Penyusun:

Dr. Anik Anekawati, M.Si

R. Amilia Destryana, M.P.,M.Sc

Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep

Roos Yulastina, S.I.Kom., M.Med.Kom.

Pelaksana Administratif

Masyitatus Daris Salamah, S.Si

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 32/SK/R/PP-06/UNIJA/V/2022
TENTANG
BUKU PEDOMAN PENELITIAN
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (4) huruf a Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, salah satu fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wiraraja adalah melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi LPPM Universitas Wiraraja serta untuk meningkatkan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh dosen Universitas Wiraraja, perlu menyusun Buku Pedoman Penelitian Universitas Wiraraja Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1269);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
12. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
13. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
14. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/PP-06/UNIJA/III/2021 tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja;
16. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala LPPM Universitas Wiraraja Nomor: 027/LPPM/PP-06/UNIJA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Permohonan SK Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 18 Mei 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : BUKU PEDOMAN PENELITIAN UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Penelitian Universitas Wiraraja Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

L. KEDUA...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (D3) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

KEDUA : Salinan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 18 Mei 2022

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. UPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
5. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,


NORSAIN, S.E., M.Ak
NIDN. 0729126703

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Daftar Isi	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. PENGELOLAAN PENELITIAN DANA INTERNAL	1
a. Ketentuan Umum	1
b. Tahapan Pengelolaan	3
c. <i>Reviewer</i> Penelitian	8
d. Pembiayaan Penelitian Dana Internal Universitas	9
e. Perhargaan dan Sanksi	9
3. PELAKSANAAN PENELITIAN DANA INTERNAL	9
a. Pengusulan	9
b. Monitoring dan Evaluasi	15
c. Laporan Akhir dan Seminar Hasil	16
4. PENELITIAN DANA MANDIRI	17
5. PENELITIAN DANA KERJA SAMA	18
6. PENELITIAN HIBAH KEMENTERIAN/LEMBAGA	19
7. JENIS LUARAN PENELITIAN	20
8. PENUTUP	20
9. DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	22

PEDOMAN PENELITIAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja Tahun 2022

Disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Wiraraja
Jl. Raya Sumenep-Pamekasan KM.5, Patean, Sumenep

Pengarah:

Dr. Sjaifurrahman, S.H., C.N., M.H.
Mujib Hannan, S.K.M., S.Kep., Ns., M.Kes.
Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.
Nurdody Zakki, SE, M.SM.

Penyusun:

Dr. Anik Anekawati, M.Si
R. Amilia Destryana, M.P., M.Sc
Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep
Roos Yulastina, S.I.Kom., M.Med.Kom.

Pelaksana Administratif

Masyitatus Daris Salamah, S.Si

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Daftar Isi	ii
1. PENDAHULUAN	1
2. PENGELOLAAN PENELITIAN DANA INTERNAL.....	1
a. Ketentuan Umum	1
b. Tahapan Pengelolaan	4
c. <i>Reviewer</i> Penelitian	8
d. Pembiayaan Penelitian Dana Internal Universitas	9
e. Perhargaan dan Sanksi	9
3. PELAKSANAAN PENELITIAN DANA INTERNAL	10
a. Pengusulan	10
b. Monitoring dan Evaluasi	15
c. Laporan Akhir dan Seminar Hasil	16
4. PENELITIAN DANA MANDIRI	17
5. PENELITIAN DANA KERJA SAMA	18
6. PENELITIAN HIBAH KEMENTERIAN/LEMBAGA	19
7. JENIS LUARAN PENELITIAN	20
8. PENUTUP	21
9. DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	22

1. PENDAHULUAN

Dosen di Perguruan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang disebutkan dalam Pasal 1 bahwa *Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.* Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang dapat mendukung pengembangan IPTEK sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan peradaban bangsa

Penelitian dimaksud untuk dilaksanakan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kompetisi untuk memperoleh luaran sesuai bidang keilmuan yang dimiliki dosen Perguruan Tinggi dan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Luaran penelitian merupakan hasil penelitian dan wajib dipublikasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan.

Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No. 01/PER/R/PP-06/UNIJA/III/2021 Tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiraraja, merupakan penjabaran pengelolaan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Wiraraja guna mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai motivasi para dosen untuk menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. Salah satu bentuk dukungan Universitas terhadap pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi adalah pelaksanaan penelitian dana internal Universitas yaitu pemberian fasilitas dana penelitian kepada dosen.

2. PENGELOLAAN PENELITIAN DANA INTERNAL

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pengusulan penelitian dana internal diatur sebagai berikut:

1. Masing-masing dosen hanya boleh mengusulkan 1 (satu) judul penelitian per tahun **sebagai ketua** dan dapat dijadikan sebagai anggota oleh pengusul lain maksimal 2 (dua) judul;
2. Dosen **bukan pengusul** dapat menjadi anggota maksimal 3 (tiga) judul penelitian;
3. Semua dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli, kecuali sebagai anggota diperbolehkan dosen tetap yang telah memiliki NIDN;
4. Dosen yang memiliki NIDN namun belum memiliki jabatan akademik diberi kesempatan 1 (satu) kali selama menjadi dosen tetap Universitas untuk mengusulkan proposal penelitian menggunakan dana internal sebagai ketua peneliti demi menunjang pengurusan jabatan akademik;
5. Dosen penerima dana internal adalah **bukan** dosen dengan status Tugas Belajar;
6. Dosen penerima dana internal adalah **bukan** dosen penerima dana hibah Kemendikbud-Ristek, Kementerian Keuangan/LPDP, atau Lembaga Pemerintah lainnya pada tahun pendanaan yang sama sebagai ketua;
7. Jika dosen penerima dana internal kemudian menerima dana hibah hibah Kemendikbud-Ristek, Kementerian Keuangan/LPDP, atau Lembaga Pemerintah lainnya pada tahun pendanaan yang sama maka akan dilimpahkan kepada anggota yang memenuhi syarat. Dan jika tidak memenuhi syarat, maka dosen penerima dana internal dinyatakan batal;
8. Pengusul adalah dosen yang pernah mengusulkan penelitian hibah eksternal 3 tahun terakhir sebagai ketua;
9. Ketua peneliti memiliki publikasi ilmiah 2 tahun terakhir dan terekam di lembaga pengindeks nasional atau internasional secara daring (*Sinta, Scopus, Thompson, Google Scholar, dll.*);
10. Dosen penerima dana internal diprioritaskan penelitian kerja sama dengan mitra/pihak eksternal berdasarkan MoU yang telah dimiliki;
11. Dosen penerima dana internal **wajib** melibatkan setidaknya 1 (satu) mahasiswa yang kemudian direkognisi setidaknya pada SKPI;
12. Dosen penerima dana internal diprioritaskan penelitian kerja sama dengan pihak eksternal;
13. Penetapan penerima dana internal Penelitian berdasarkan hasil seleksi administrasi, penilaian reviewer internal/eksternal, pertimbangan LPPM, dan pimpinan Universitas Wiraraja;
14. Luaran wajib penelitian yang diterima dan didanai adalah publikasi pada jurnal nasional minimal terindeks Sinta 3;
15. Kriteria luaran wajib:
 - a. Publikasi pada jurnal nasional minimal terindeks Sinta 3;

- b. Wajib menggunakan surat elektronik/*e-mail* afiliasi Universitas Wiraraja pada identitas penulis;
 - c. Wajib menyampaikan ucapan terima kasih/*acknowledgment* kepada Universitas Wiraraja dengan mencantumkan nomor kontrak penelitian;
 - d. Menyebutkan afiliasi Universitas Wiraraja.
16. Ketua peneliti yang menghasilkan luaran wajib lebih dari jurnal nasional terindeks Sinta 3 dapat mengajukan insentif sesuai ketentuan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No. 26/SK/R/AKM-19/UNIJA/IV/2022 Tentang Intensif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh LPPM;
 17. Batas akhir memenuhi luaran wajib adalah 1 tahun setelah laporan akhir penelitian;
 18. Batas akhir memenuhi luaran wajib adalah 2 tahun setelah laporan akhir penelitian yang mencapai jurnal internasional bereputasi terindeks pada basis data internasional bereputasi;
 19. Jika dosen penerima dana internal tidak memenuhi luaran wajib hingga batas akhir yang telah ditetapkan, maka tidak berhak mengikuti penelitian menggunakan dana internal berikutnya;
 20. Jika luaran wajib mengikutsertakan peneliti di luar Universitas untuk dipublikasikan ke jurnal internasional bereputasi maka harus mendapatkan persetujuan dari ketua LPPM/pimpinan universitas;
 21. Luaran **wajib** dari penelitian dana internal yang bersifat kerjasama dengan pihak eksternal adalah **dua publikasi** (sebagai penulis pertama dan penulis pendamping);
 22. Luaran tambahan adalah luaran dari kegiatan penelitian dana internal yang **bukan publikasi pada jurnal**. Luaran yang dimaksud adalah luaran berupa pemakalah, HKI, buku ber-ISBN, bahan ajar, modul, dan lain-lain;
 23. Jadwal kegiatan penelitian ditetapkan LPPM melalui buku pedoman penelitian edisi terbaru;
 24. Prosedur pengajuan dana internal mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan LPPM melalui buku pedoman Penelitian edisi terbaru.
 25. Pengajuan proposal hingga pelaporan menggunakan sistem informasi LPPM SIPP Unija (*sipp.lppmwiraraja.ac.id*)

b. Tahapan Pengelolaan Penelitian Dana Internal

Mekanisme pelaksanaan usulan penelitian dana internal universitas adalah sebagai berikut:

1. Dosen pengusul masuk (*login*) untuk mengisi data pribadi, identitas usulan penelitian, dan mengunggah dokumen usulan secara daring di SIPP Unija;
2. Dosen pengusul wajib mengisi RAB, jadwal kegiatan penelitian, dan luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada);
3. Dosen pengusul wajib melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa yang akan dikonversi dalam bentuk SKPI mengikuti ketentuan Pengakuan Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi SKPI sesuai dengan SK Rektor No 17/SK/R/AKM-19/UNIJA/III/2022;
4. Jenis kegiatan mahasiswa dalam penelitian mengikuti ketentuan Pengakuan Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi SKPI sesuai dengan SK Rektor No 17/SK/R/AKM-19/UNIJA/III/2022;
5. Dosen mengunggah usulan penelitian di SIPP Unija;
6. Dekan melakukan *approval*/persetujuan usulan penelitian melalui SIPP Unija;
7. Semua usulan penelitian yang masuk pada SIPP Unija dan telah disetujui oleh Dekan akan dilakukan cek plagiasi dan *similarity* dengan persentase plagiasi sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah dan bidang keilmuan;
8. Pengumuman hasil cek plagiasi dan *similarity* bisa dilihat di akun masing-masing pengusul penelitian paling lambat satu minggu setelah unggahan usulan penelitian dinyatakan berhasil;
9. Reviewer penelitian ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wiraraja melalui seleksi Reviewer sesuai persyaratan yang tercantum di Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2021 Edisi XIII Revisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Penilaian usulan penelitian dilakukan oleh *reviewer* untuk menentukan usulan yang layak didanai;
11. Rektor menetapkan penerima dana internal Universitas melalui SK Rektor Universitas Wiraraja yang diumumkan di SIPP Unija dan melalui surat resmi LPPM;
12. Bagi ketua pengusul penelitian yang dinyatakan lolos dan didanai akan mendapatkan kontrak penelitian dan surat tugas penelitian dan selanjutnya ditandatangani ketua peneliti dan persetujuan Kepala LPPM, yang kemudian diunggah kembali di SIPP Unija sebagai syarat pencairan dana 70%;

13. Jika terdapat indikasi tidak dapat diselesaikan dan atau terjadi perubahan usulan penelitian dikarenakan sesuatu hal yang dibenarkan oleh LPPM, maka ketua peneliti diperkenankan mengajukan amandemen kontrak;
14. Prosedur pengajuan amandemen kontrak, diawali dengan permohonan oleh ketua peneliti kepada LPPM dan disetujui oleh Kepala LPPM;
15. Pencairan dana Tahap I sebesar 70% dari total dana penelitian diberikan kepada ketua peneliti setelah mengunggah kontrak penelitian dan surat tugas yang telah ditandatangani ketua peneliti dan Kepala LPPM melalui SIPP Unija;
16. Penelitian segera dilaksanakan oleh peneliti setelah kontrak penelitian ditandatangani sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam kontrak penelitian;
17. Laporan kemajuan, status capaian luaran wajib, status capaian luaran tambahan (jika ada) diunggah melalui akun ketua peneliti di SIPP Unija pada waktu sebagaimana tertera pada kontrak;
18. Monitoring dan Evaluasi Internal dilakukan oleh Tim LPPM terkait laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan status luaran;
19. Sebelum mengunggah laporan akhir, ketua peneliti mengunduh lembar pengesahan untuk ditandatangani oleh ketua peneliti, Dekan dan Kepala LPPM;
20. Ketua peneliti mengunggah laporan akhir yang telah disetujui oleh Dekan dan Kepala LPPM, setelah mendapat hasil evaluasi dan masukan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal;
21. Ketua peneliti mengunggah bukti luaran penelitian dapat berupa: *draft/bukti submitted/bukti accepted* (LoA), dan atau bukti artikel *published*;
22. Pencairan dana Tahap II sebesar 30% diberikan setelah ketua peneliti mengikuti seminar hasil yang diadakan oleh LPPM;
23. Syarat peserta yang mengikuti seminar hasil adalah mengunggah dokumen berikut:
 - e. Laporan akhir penelitian dalam bentuk .pdf yang berisi sampul laporan akhir penelitian, ringkasan, lembar pengesahan dan isi laporan penelitian sesuai dengan *template* (dapat diunduh di <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>);
 - f. Laporan keuangan sesuai *template* (dapat diunduh di <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>) dengan melampirkan bukti pengeluaran;
 - g. Catatan harian (*log book*) penelitian sesuai dengan *template* (dapat diunduh di <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>), dan

- h. Mengunggah bukti status luaran (*submitted, accepted (Letter of Acceptance)*) atau bukti terbit artikel berupa *url* artikel dan dokumen artikel;
- 24.Format *template* Usulan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian dapat diunduh melalui SIPP UNIJA <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>;
- 25.Jadwal dapat dilihat di Tabel 1 dan SIPP UNIJA.

Tabel 1. Jadwal Tentatif Tahapan Pengelolaan Penelitian Dana Internal

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengumuman pembukaan pengusulan (17 Mei 2022)												
2.	Pengusulan di SIPP UNIJA (18 Mei – 5 Juni 2022)												
3.	Penilaian usulan (proses review) 13 Juni – 22 Juni 2022)												
4.	Penetapan dan Pengumuman usulan yang diterima (SK Rektor) 27 Juni 2022												
6.	Tandatangan Surat Kontrak dan Penyerahan Surat Tugas (LPPM) Juli 2022												
7.	Pencairan dana Tahap I (70%) Juli 2022												
8.	Pelaksanaan Penelitian Juli-Nopember 2022												
9.	Unggah Laporan Kemajuan September 2022												
10.	Monitoring dan evaluasi September 2022												
11.	Unggah Laporan akhir, Rekap Luaran, Catatan Harian, dan Laporan Keuangan Oktober 2022												
12.	Seminar Hasil Penelitian Nopember 2022												
12.	Pencairan Dana Tahap II (30%) Nopember 2022												

c. **Reviewer Usulan Penelitian Dana Internal Universitas**

Persyaratan reviewer penelitian internal meliputi:

1. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
2. Berpendidikan doktor;
3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
4. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi dan atau nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) minimum di dua judul artikel;
6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
7. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI.

Mekanisme pengangkatan *reviewer* usulan penelitian dana internal adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengumumkan penerimaan calon *reviewer* usulan penelitian secara terbuka;
2. Calon *reviewer* usulan penelitian mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM;
3. Seleksi calon *reviewer* usulan penelitian didasarkan pada kriteria sebagaimana yang tertuang dalam Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2021 Edisi XIII Revisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. LPPM mengumumkan hasil seleksi *reviewer* usulan penelitian internal secara terbuka;
5. Jika tidak ada calon *reviewer* usulan penelitian yang mendaftar, maka LPPM memberikan rekomendasi calon *reviewer* kepada Rektor;
6. *Reviewer* Penelitian Dana Internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Wiraraja.

d. Pembiayaan Penelitian Dana Internal Universitas

Pembiayaan penelitian bersumber pada Anggaran DIPA Tahun 2022. Setiap usulan penelitian yang disetujui akan mendapatkan dana sebesar Rp. 6.500.000 rupiah. Proses pencairan dana dilakukan 2 tahap yaitu:

1. Tahap pertama pencairan dana 70% diberikan kepada ketua peneliti dalam kurun waktu tertentu setelah pengunggahan kontrak penelitian dan surat tugas yang telah ditandatangani ketua peneliti dan Kepala LPPM melalui SIPP UNIJA;
2. Tahap kedua pencairan dana 30% diberikan setelah ketua peneliti mengikuti seminar hasil yang diadakan oleh LPPM;

Syarat peserta yang mengikuti seminar hasil adalah mengunggah dokumen berikut:

- i. Laporan akhir penelitian dalam bentuk .pdf yang berisi sampul laporan akhir penelitian, ringkasan, lembar pengesahan dan isi laporan penelitian sesuai dengan *template* (dapat diunduh di <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>);
- j. Laporan keuangan sesuai *template* (dapat diunduh di <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>) dengan melampirkan bukti pengeluaran;
- k. Catatan harian (*log book*) penelitian sesuai dengan *template* (dapat diunduh di <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>), dan
- l. Mengunggah bukti status luaran (*submitted*, *accepted* (*Letter of Acceptance*) atau bukti terbit artikel berupa *url* artikel dan dokumen artikel, dan
- m. Bukti status luaran tambahan.

e. Perhargaan dan Sanksi

Penghargaan berupa insentif diberikan kepada peneliti jika: (1) luaran wajib yang dihasilkan pada jurnal dengan peringkat lebih dari jurnal nasional terakreditasi S3, (2) luaran tambahan. Besaran insentif yang diberikan sesuai dengan SK Rektor Universitas Wiraraja No. 26/SK/R/AKM-19/UNIJA/IV/2022 Tentang Intensif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja.

Sanksi akan diberikan kepada penerima dana Penelitian Internal apabila melakukan bentuk pelanggaran:

1. Secara sengaja tidak melakukan penelitian setelah penandatanganan kontrak;
2. Secara sengaja tidak mengikuti seminar hasil (baik ketua dan anggota);
3. Tidak mengunggah laporan akhir sesuai waktu yang telah diberikan;
4. Ditemukan memperoleh *double funding*;
5. Tidak memenuhi luaran wajib selama tenggang waktu 1 tahun sejak batas akhir waktu unggah laporan akhir
6. Tidak menyelesaikan kegiatan penelitian sesuai jadwal di kontrak.

Adapun sanksi yang bisa diberikan adalah:

1. Pemutusan kontrak penelitian;
2. Pengembalian dana tahap II sebesar 30%;
3. Tidak dapat mengajukan usulan penelitian dalam kurun waktu tertentu.

Kepala LPPM akan menerbitkan surat yang berisi sanksi yang diberikan kepada dosen yang melakukan pelanggaran di atas.

3. PELAKSANAAN PENELITIAN DANA INTERNAL

a. Pengusulan

1) Pengisian atau Pembaharuan Biodata Diri

Dosen yang akan mengusulkan penelitian mengisi atau memperbaharui biodata diri melalui akun masing-masing di SIPP Unja di bagian Profil.

Pembaharuan Profil, yaitu memperbaharui *profil* peneliti, melakukan verifikasi *e-mail*, memastikan terdaftar di *google scholar* memiliki ID SINTA, dan ID Garuda, serta ID Orcid, ID Publons dan ID Scopus (*jika ada*), mengecek Tanggungan Laporan, pembaharuan kinerja pengusul berupa publikasi karya ilmiah, baik dari penelitian sumber dana internal PT, dana eksternal PT maupun dana mandiri.

2) Pengisian Identitas Usulan

Pengisian Usulan baru dimulai dengan klik menu Penelitian kemudian Usulan Baru. Pilih Program Penelitian Dana Internal dan Tahun Pelaksanaan, kemudian klik Tampilkan. Anda bisa menambah usulan penelitian jika biodata diri pada menu profil ada sudah terisi semua (lengkap) dan juga tidak punya tanggungan di tahun-tahun sebelumnya.

Usulan Penelitian meliputi: Judul, abstrak, *keyword*, lama kegiatan, ketua pengusul, anggota, jumlah dan identitas

mahasiswa yang terlibat, bidang fokus, kesesuaian dengan *roadmap* penelitian dosen dan bidang kajian. Setelah semua isian pada form terisi, klik tombol simpan untuk menyimpan data isian. Jika terdapat kesalahan pada data usulan, anda bisa melakukan *edit* usulan. *Edit* usulan hanya bisa dilakukan jika jadwal usulan penelitian 2022 masih pada status dibuka. Cara pengubahan usulan, klik tombol *edit* usulan, jangan lupa untuk selalu klik simpan setiap melakukan proses *edit* usulan.

3) Pengisian Mitra

Bagian ini diisi jika dalam penelitian memiliki mitra dalam pelaksanaan penelitian. Form Isian MITRA tidak wajib di isi bagi penelitian yang tidak mempunyai mitra. Untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, klik tombol simpan. MITRA terdiri dari Nama Pejabat Mitra (bukan nama ketua pengusul penelitian), Jabatan Pejabat Mitra (contoh: Direktur, Ketua, Kepala, dll), Nama Mitra (contoh: Kecamatan Kota Sumenep), Bidang Mitra (contoh: Pemerintahan), Alamat Mitra. Setelah form isian mitra sudah diisi dan disimpan, wajib mengunduh dokumen pernyataan mitra dan mengunggahnya kembali bersama berkas usulan.

4) Pengunggahan Dokumen Usulan

Pengunggahan dokumen usulan dilakukan dalam format PDF dengan ukuran maksimal 5 MB. Untuk *template* usulan bisa diunduh pada laman <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id>, dan untuk sistematika penulisan proposal bisa dilihat pada Buku Pedoman Penelitian Tahun 2022. Pilih dokumen usulan, kemudian klik tombol simpan untuk mengunggah dokumen dan melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

5) Pengisian Jenis Luaran

LUARAN merupakan Isian Target Luaran dari penelitian. Terdapat 2 jenis target luaran, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Ketentuan target capaian penelitian berupa luaran wajib dan tambahan, bisa dibaca pada Buku Pedoman Penelitian Tahun 2022. Pilih jenis luaran (Wajib/Tambahan) kemudian pilih kategori luaran dan sub kategori kemudian indikator capaian (*Publish*, *LoA*, *Submitted*, dll), dan klik tambah. Jika ingin menambah luaran lebih dari satu, ulangi langkahnya seperti di atas. Jika sudah selesai, klik simpan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.

6) Pengisian Biaya

Pengisian biaya terdiri dari Jumlah Honor, Jumlah Belanja Bahan, Jumlah Belanja Barang Non Operasional, Jumlah Belanja Perjalanan Lainnya dan Jumlah Dana Lain (jika ada). Klik simpan untuk melanjutkan ke step berikutnya.

7) Pengisian Jadwal

Jadwal terdiri dari Nama Kegiatan dan Tanggal Kegiatan Awal sampai Tanggal Kegiatan Akhir. Cara pengisian jadwal kegiatan, isi form isian jadwal per kegiatan dan klik tambah. Jika isian form jadwal sudah selesai, klik tombol *Finish* untuk mengakhiri usulan penelitian. Kemudian klik tombol OK.

8) Konfirmasi persetujuan anggota (dilakukan pada akun SIPP anggota)

Anggota Peneliti Login ke <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id>. Klik Icon Surat di *header* atas atau klik menu pesan di menu samping kemudian klik konfirmasi. Jika semua anggota sudah melakukan konfirmasi pada usulan tersebut, maka status usulan penelitian akan berubah menjadi selesai, dan akan muncul tombol lembar pengesahan.

9) *Approval*/Persetujuan Dekan

Persetujuan usulan penelitian hanya terdiri dari Dekan dan dilakukan melalui SIPP Unija. Persetujuan dilakukan dengan cara klik *approve* lembar pengesahan. Setelah disetujui Dekan, maka berkas usulan akan masuk ke tahapan penilaian usulan.

10) Penilaian Usulan

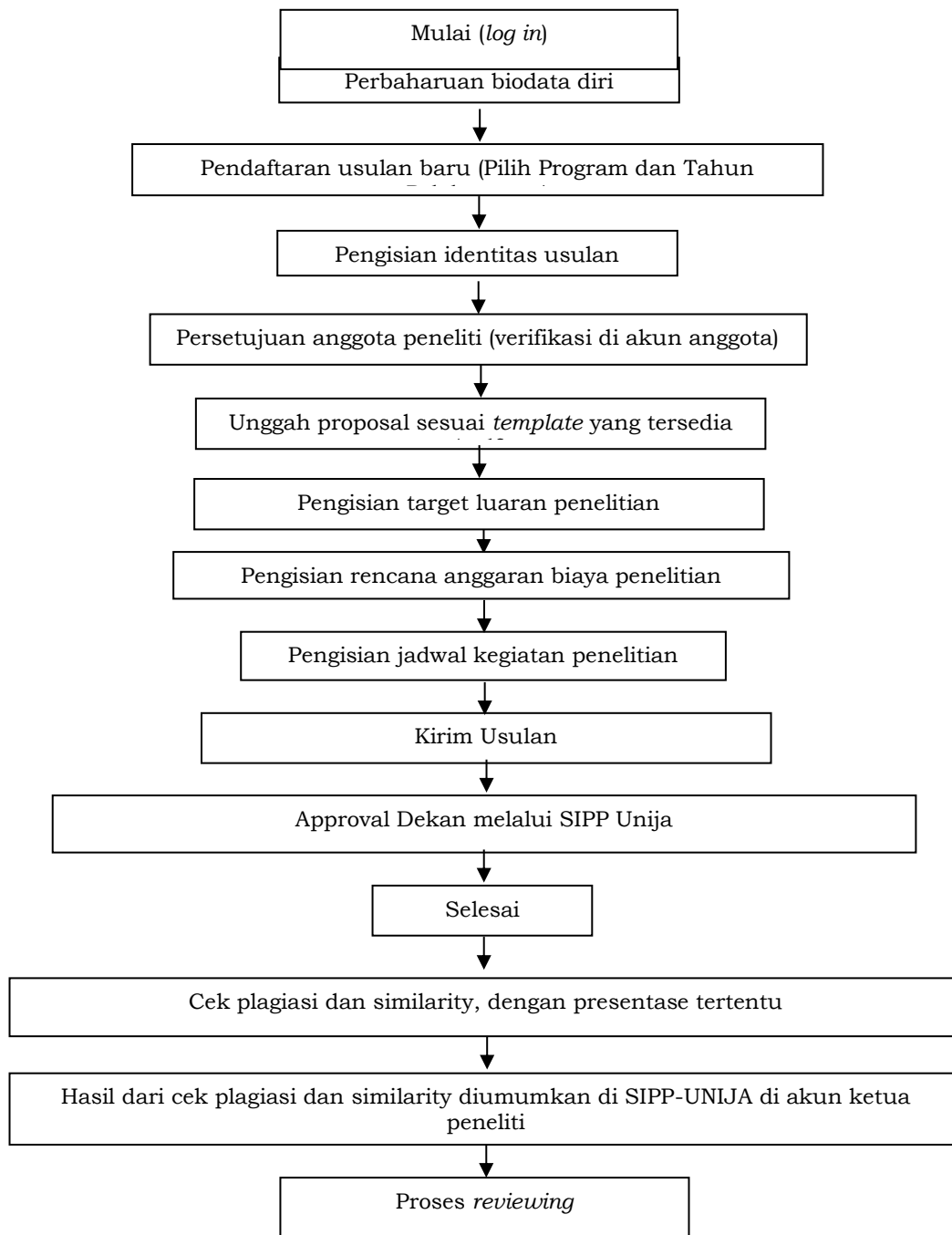
Sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018 dan Tahun 2021 Edisi XIII Revisi, tahapan penilaian penelitian dilakukan pada tahapan seleksi usulan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan oleh tim *reviewer*. Komponen penilaian pada usulan penelitian dana internal ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Penilaian pada Usulan Penelitian Dana Internal.

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot (%)
1.	Pendahuluan • Ketajaman Perumusan Masalah (15) • Kesesuaian tujuan penelitian dengan masalah penelitian (10)	25
2.	Tinjauan Pustaka • Relevansi dengan masalah penelitian (15) • kemutakhiran sumber pustaka (10) • cara penyusunan daftar pustaka (5)	30
3.	Metodologi Penelitian • Kesesuaian rancangan dengan masalah penelitian (10) • ketepatan instrument penelitian (7.5) • ketepatan metode analisis data (7.5)	25
4.	Kelayakan Penelitian • Kewajaran biaya penelitian (1) • Kewajaran jadwal penelitian (1) • kelayakan personalia (2) • ketersediaan sarana dan prasarana penunjang (1)	5
5.	Umum • Sistematika penulisan (2) • keterbacaan (2) • penggunaan bahasa (1)	5
6.	Luaran Tambahan (Janji luaran)	10
Jumlah		100

11) Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pemenang Hibah Penelitian Dana Internal.

Berikut alur pengajuan usulan penelitian melalui SIPP Unija



Gambar 1. Prosedur pengajuan usulan penelitian melalui SIPP Unija

b. Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

- 1) Tahapan Monev dimulai dengan pengunggahan laporan kemajuan dan status luaran penelitian di SIPP Unija. Pada SIPP Unija, *login* kemudian klik menu Penelitian kemudian laporan kemajuan. Pilih Program Penelitian Dana Internal dan Tahun Pelaksanaan, kemudian klik Tampilkan. Pengunggahan laporan kemajuan dan pengisian status luaran pada laman ini.
Luaran penelitian yang diunggah disesuaikan dengan tahapan capaian luaran penelitian, dapat berupa: *draft*/bukti *submitted*/bukti *accepted* (LoA), dan atau bukti artikel *published*. Lembar pengesahan juga dapat diunggah pada laman ini;
- 2) *Template* laporan kemajuan yang telah disesuaikan dengan pedoman bisa diunduh di <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>;
- 3) Penilaian pada tahapan ini dilakukan oleh LPPM. Berikut indikator penilaian pada tahapan Monitoring dan Evaluasi.

Tabel 3. Komponen Penilaian Monitoring dan Evaluasi

NO	KOMPONEN PENILAIAN						Bobot (%)
1.	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan (peringkat S1- S2)		Draft (2)	Submit (5)	In review (6)	Accepted/ Published (7)	50
	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan (peringkat S3)	Draft (2)	Submit (3)	In review (5)	Accepted (6)	Published (7)	50
2.	Potensi keberkelanjutan hasil penelitian • Penelitian lanjutan (penelitian terapan, pengembangan), • Kerja sama mitra, • Unit usaha, • Pengabdian kepada masyarakat	Tidak ada (2)		Proses (5)		Ada (7)	15
3.	Bahan Ajar • Buku ajar • RPS/RPP • Materi .ppt • Poster	Tidak ada (2)		Proses (5)		Ada (7)	10
4.	Umum • Sistematika penulisan, • Keterbacaan, • Penggunaan bahasa yang baik dan benar						15
5.	Prosiding pada seminar ilmiah (lokal/regional/nasional/internasional)	Draft (2)	Submit (3)	In review (5)	Accepted (6)	Published (7)	10
Jumlah							100

c. Laporan Akhir dan Seminar Hasil

1. Persyaratan administrasi
 - a. Laporan akhir, *template* laporan akhir yang telah disesuaikan dengan pedoman bisa diunduh di SIPP Unija
 - b. Laporan keuangan, *template* bisa diunduh di SIPP Unija
 - c. Catatan harian, *template* bisa diunduh di SIPP Unija
 - d. Luaran (cek di SIPP)
2. Penilaian seminar hasil, penilaian pada tahapan ini dilakukan oleh Reviewer sesuai Peraturan Rektor Universitas Wiraraja. Berikut indikator penilaian pada tahapan Seminar Hasil.

Tabel 4. Komponen Penilaian pada Seminar Hasil

NO	KOMPONEN PENILAIAN						Bobot (%)
1.	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan (terindeks > Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3)	Draft (2)		Submit (5)	In review (6)	Accepted/published (7)	50
	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan (Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3)	Draft (2)	Submit (3)	In review (5)	Accepted (6)	Published (7)	
2.	Potensi keberkelanjutan hasil penelitian • Penelitian lanjutan (penelitian terapan, pengembangan), • Kerja sama mitra, • Unit usaha, • Pengabdian kepada masyarakat	Tidak ada (2)		Proses (5)		Ada (7)	15
3.	Pengkayaan Bahan Ajar • Buku ajar • RPS/RPP • Materi .ppt Poster	Tidak ada (2)		Proses (5)		Ada (7)	10
4.	Umum • Sistematika penulisan, • Keterbacaan, Penggunaan bahasa yang baik dan benar						15
5.	Prosiding pada seminar ilmiah (lokal/regional/nasional/internasional)	Draft (2)	Submit (3)	In review (5)	Accepted (6)	Published (7)	10
6.	Penggunaan Anggaran 100%						
Jumlah							100

4. PENELITIAN DANA MANDIRI

Ketentuan Umum Penelitian dengan pembiayaan sumber dana mandiri

- a. Dosen peneliti **wajib** mengisi data identitas penelitian, total biaya penelitian, mengunggah laporan akhir penelitian dan publikasi karya ilmiah atau jenis luaran penelitian lainnya (**Tabel 5**) pada SIPP Unija;
- b. Pelaporan penelitian sumber dana mandiri tidak terdapat batas waktu;
- c. Luaran yang telah diisi pada SIPP Unija merupakan acuan pengajuan insentif sesuai SK Rektor Universitas Wiraraja No. 26/SK/R/AKM-19/UNIJA/IV/2022 Tentang Intensif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja.

Mekanisme Pelaporan Penelitian Dana Mandiri

- a. Dosen pengusul masuk (*login*) di SIPP Unija untuk mengisi surat tugas penelitian dana mandiri;
- b. Setelah penelitian selesai dilaksanakan, dosen mengisi data pribadi, identitas penelitian, jumlah dan identitas mahasiswa yang terlibat, total biaya penelitian, mengunggah laporan akhir penelitian, beserta lembar pengesahan dan luaran penelitian secara daring melalui SIPP Unija;
- c. Mengisi jumlah dana penelitian;
- d. Identitas penelitian dana mandiri dan luaran yang dilaporkan di SIPP Unija merupakan sumber data kinerja penelitian dosen dan program studi setiap tahun.
- e. Sistematika penulisan laporan akhir penelitian dana mandiri disesuaikan dengan format Laporan Akhir Penelitian Dana Internal (*format template dapat diunduh di SIPP Unija*).

5. PENELITIAN DANA KERJA SAMA (MITRA)

Ketentuan Umum Penelitian dengan pembiayaan sumber dana hasil kerjasama

- a. Penelitian sumber dana kerja sama **wajib** memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan mitra penelitian;
- b. Dosen peneliti **wajib** mengisi data identitas penelitian, total biaya penelitian, mengunggah laporan akhir penelitian dan publikasi karya ilmiah atau jenis luaran penelitian lainnya (**Tabel 5**) pada SIPP Unija;
- c. Pelaporan penelitian sumber dana kerja sama tidak terdapat batas waktu;
- d. Luaran penelitian kerjasama berupa publikasi karya ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 5.

Mekanisme Pengajuan Penelitian (sesuai dengan SIPP)

- a. Pengisian Usulan baru dimulai dengan klik menu Penelitian kemudian Usulan Baru. Pilih Program Penelitian Dana Kerjasama dan Tahun Pelaksanaan, kemudian klik Tampilkan. Masuk ke identitas usulan dan isi lengkap. Pengunggahan laporan akhir pada bagian Proposal.
- b. Usulan Penelitian meliputi: Judul, abstrak, *keyword*, lama kegiatan, ketua pengusul, anggota, jumlah dan identitas mahasiswa yang terlibat, bidang fokus, kesesuaian dengan *roadmap* penelitian dosen dan bidang kajian. Klik tombol simpan untuk menyimpan data isian.
- c. Pengunggahan laporan akhir diisi pada bagian Laporan Akhir beserta lembar pengesahan.
- d. Identitas penelitian dana kerja sama dan luaran yang terlapor di SIPP Unija merupakan sumber data kinerja penelitian dosen dan program studi setiap tahun.
- e. Sistematika penulisan laporan akhir penelitian dana kerja sama disesuaikan dengan format Laporan Akhir Penelitian Dana Internal (**template dapat diunduh** <https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/>).

6. PENELITIAN HIBAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pembiayaan Penelitian Hibah yang berasal dari Kemendikbudristek, BRIN, LDPP diatur sesuai syarat dan ketentuan dari Kementerian/Lembaga terkait. Pengelolaan penelitian Hibah menyesuaikan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Revisi 2022, Pedoman Hibah Riset Keilmuan LPDP, Ketentuan BRIN, atau pedoman Kementrian/Lembaga pemberi dana Hibah. LPPM bertugas untuk mengkoordinir, mengarahkan, serta membantu dalam administrasi bagi peneliti yang dinyatakan sebagai pemenang hibah dalam pelaksanaan penelitiannya.

7. JENIS LUARAN PENELITIAN

Tabel 5. Jenis Luaran yang termasuk dalam Indikator Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi (Sumber: Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2021 Edisi XIII Revisi)

No	Jenis Luaran	
	Kategori	Sub Kategori
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional
		Nasional terakreditasi
		Nasional tidak terakreditasi
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional
		Nasional
		Lokal
3	Pembicara kunci/tamu (<i>Visiting Lecture</i>)	Internasional
4	<i>Keynote/Invited Speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional
		Nasional
		Lokal
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten
		Paten sederhana
		Hak cipta
		Merek dagang
		Rahasia dagang
		Desain produk industri
		Indikasi geografis
		Perlindungan varietas tanaman
		Desain tata letak sirkuit terpadu
6	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional
		Nasional
		Regional
7	Buku (ISBN)	
8	<i>Book-chapter</i> (ISBN)	
9	Angka Partisipasi dosen	
10	Dokumen <i>feasibility study</i>	
11	<i>Business plan</i>	
12	Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)	

8. PENUTUP

Buku pedoman ini telah disusun dengan sederhana agar mudah dipahami, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik diharapkan untuk membuat buku pedoman ini lebih sempurna di periode yang akan datang. Semoga buku pedoman ini dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian dosen yang berkualitas dan berkontribusi.

9. DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2018.
2. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2021 Edisi XIII Revisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
3. Pedoman Usulan Penelitian Dana Internal Universitas Wiraraja Tahun 2021.
4. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No. 01/PER/R/PP-06/UNIJA/III/2021 Tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Wiraraja.

Lampiran 1. *Template* usulan penelitian

Link:

https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/berkas/data/TEMPLATE_USULAN_PENELITIAN_2022.docx

Lampiran 2. Link *template* laporan kemajuan

Link:

[https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/berkas/data/TEMPLATE LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN 2022](https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/berkas/data/TEMPLATE_LAPORAN_KEMAJUAN_PENELITIAN_2022)

Lampiran 3. Link *template* laporan akhir

Link:

https://sipp.lppmwiraraja.ac.id/berkas/data/TEMPLATE_LAPORAN_AKHIR_PENELITIAN_2022.docx

Lampiran 4. Form Penilaian Usulan

FORM PENILAIAN USULAN PENELITIAN

Judul :
 Program :
 Ketua Pengusul :
 Anggota :
 Mitra :
 Lama :
 Reviewer :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot (%)
1.	Pendahuluan - Ketajaman Perumusan Masalah (15) - Kesesuaian tujuan penelitian dengan masalah penelitian (10)	25
2.	Tinjauan Pustaka - Relevansi dengan masalah penelitian (15) - kemutakhiran sumber pustaka (10) - cara penyusunan daftar pustaka (5)	30
3.	Metodologi Penelitian - Kesesuaian rancangan dengan masalah penelitian (10) - ketepatan instrument penelitian (7.5) - ketepatan metode analisis data (7.5)	25
4.	Kelayakan Penelitian - Kewajaran biaya penelitian (1) - Kewajaran jadwal penelitian (1) - kelayakan personalia (2) - ketersediaan sarana dan prasarana penunjang (1)	5
5.	Umum - Sistematika penulisan (2) - keterbacaan (2) - penggunaan bahasa (1)	5
6.	Luaran Tambahan (Janji luaran)	10
Jumlah		100

Saran:

Lampiran 5. Form Penilaian MONEV

FORM PENILAIAN MONEV

Judul :
 Program :
 Ketua Pengusul :
 Anggota :
 Mitra :
 Lama :
 Reviewer :

NO	KOMPONEN PENILAIAN						Bobot (%)
1.	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan	Draft (2)	Submit (3)	In review (5)	Accepted (6)	Published (7)	50
2.	Potensi keberkelanjutan hasil penelitian • Penelitian lanjutan (penelitian terapan, pengembangan), • Kerja sama mitra, • Unit usaha, • Pengabdian kepada masyarakat	Tidak ada (2)		Proses (5)	Ada (7)		20
3.	Pengkayaan Bahan Ajar • Buku ajar • RPS/RPP • Materi .ppt • Poster	Tidak ada (2)		Proses (5)	Ada (7)		10
4.	Umum • Sistematika penulisan, • Keterbacaan, Penggunaan bahasa yang baik dan benar						10
5.	Prosiding pada seminar ilmiah (lokal/regional/nasional/internasional)	Draft (2)	Submit (3)	In review (5)	Accepted (6)	Published (7)	10
Jumlah							100

Saran:

Lampiran 6. Form Penilaian Seminar Hasil

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL

Judul :
 Program :
 Ketua Pengusul :
 Anggota :
 Mitra :
 Lama :
 Reviewer :

NO	KOMPONEN PENILAIAN							Bobot (%)
1.	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan (terindeks > Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3)	Draft (2)		Submit (5)	In review (6)	Accepted/ published (7)	50	
	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan (Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3)	Draft (2)	Submit (3)	In review (5)	Accepted (6)	Published (7)		
2.	Potensi keberkelanjutan hasil penelitian • Penelitian lanjutan (penelitian terapan, pengembangan), • Kerja sama mitra, • Unit usaha, • Pengabdian kepada masyarakat	Tidak ada (2)		Proses (5)		Ada (7)	15	
3.	Pengkayaan Bahan Ajar • Buku ajar • RPS/RPP • Materi .ppt Poster	Tidak ada (2)		Proses (5)		Ada (7)	10	
4.	Umum • Sistematika penulisan, • Keterbacaan, Penggunaan bahasa yang baik dan benar						15	
5.	Prosiding pada seminar ilmiah (lokal/regional/nasional/internasional)	Draft (2)	Submit (3)	In review (5)	Accepted (6)	Published (7)	10	
6.	Penggunaan Anggaran 100%							
Jumlah							100	

Saran: